PANITIA IBADAH HAJI 2020 PERBUP NO 9, BD 2020/ NO 9, 7 HLM. PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PEMANDU IBADAH HAJI DAERAH

ABSTRAK: - untuk tertib penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kabupaten Cianjur. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban setiap orang yang beragama Islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu menunaikannya. Oleh sebab itu, penting untuk dibuatnya Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah.

- Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2019; PP No. 79 Tahun 2012; PP No. 83; PERPRES No. 83 Tahun 2015; PERMENAG No. 42 Tahun 2016; PERMENAG No. 13 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Cianjur No. 20 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Cianjur No. 8 Tahun 2016; PERBUP Cianjur No. 50 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan panitia untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di Daerah Kabupaten Cianjur. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Cianjur yang disingkat PPIHD adalah panitia yang mengurus segala kebutuhan jamaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pulang dan proses pemulangan dari debarkasi Bekasi menuju Kabupaten Cianjur. Tim Pemandu Haji Daerah selanjutnya disebut TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum. Tim Kesehatan Haji Daerah selanjutnya disebut TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. Proses seleksi TPHD dan TKHD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan beserta Kementrian Agama.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2020 dan ditetapkan, 10 Februari 2020;